BAB V

PEMBAHASAN

A. Fenomena Video Cinematic dalam Preweding

1. Videografer

Teknologi hadir membawa sebuah perubahan dalam tatanan kehidupan sosial dan budaya, dimana semua terasa begitu mudah dan cepat, karena teknologi kapanpun, dimanapun, siapapun dapat mengakses secara mudah. Salah satunya munculnya fenomena video cinematic dalam prewedding yang dirasa membawa perubahan yang begitu besar, dimana dahulu tidak ada prosesi perekaman video yang digunakan untuk menyambut momen bahagia seperti pernikahan. Namun diera saat ini menjadi budaya yang sekali lagi menjadi tren dan sulit untuk dihindari, khususnya di Kediri dan hal ini kita ketahui bersama mengenai video cinematic dalam prewedding yaitu video yang dibuat dalam rangka menceritakan perjalanan dari awal pertemuan sepasang kekasih sampai pada akhirnya memutuskan untuk menikah, yang pembuatannya fokus kedalam momen-momen bahagia yang dibuat sebelum adanya akad pernikahan, tentu juga menjadi sebuah perbedaan antara video cinematic dalam prewedding dengan film yaitu proses perekamannya, yang dimana video cinematic dalam prewedding ceritanya terkonsep dan diaplikasikan melalui adegan sedangkan film terdapat skrip yang digunakan untuk dialog, perekaman video cinematic dalam prewedding akan tampak nyata mengilustrasikan nuansa bahagia dalam kisah cinta karena hal ini diperankan dengan unsur estetik tanpa meninggalkan sentuhan kemesraan layaknya pasangan suami istri tentu saja video cinematic prewedding tidak terlepas adanya sebuah konsep yang membangun alur cerita dalam adegan yang diperankan oleh pasangan kekasih yang akan membuat video cinematic dalam prewedding diantaranya sebagai berikut:

- 1. Konsep, *Indoor* merupakan konsep pengambilan video di dalam ruangan seperti diruangan kafe, perpustakan dan studio video
- Konsep, Outdoor merupakan kosep diluar ruangan yang seringkali dipilih oleh kebanyakan orang sepert video cinematic dalam prewedding alam, tempat bersejarah, hutan, taman

- 3. Konsep video cinematic dalam prewedding unik:
 - a. Konsep Video Cinematic Prewedding Bawah Air
 - b. Konsep Video Cinematic Prewedding Kendaraan
 - c. Konsep Video Cinematic Prewedding Bohemian
 - d. Konsep Video Cinematic Prewedding Profesi
 - e. Konsep Video Cinematic Prewedding Islami
 - f. Konsep Video Cinematic Prewedding di Pantai
 - g. Konsep Video Cinematic Prewedding Seolah-olah Melayang.¹

Kemudian dalam pembuatan video cinematic dalam prewedding yang sangat indah dan seakan orang yang melihat terpukau, terhanyut dalam suasana videonya tentu hal ini tidak terlepas dari proses yang dilakukan oleh videografer dalam pembuatannya dengan sejuta teknik dan sistem yang diterapkan bersama tim kreatif diantaranya sebagai berikut:

1. Camera Angle (siku pemotretan gambar)

- **a.** Bird eye view : Perekaman gambar diambil dari atas ketinggian tertentu sehingga memperlihatkan lingkungan yang indah, luas dengan ornanamen lain yang tampak dibawah sedemikian kecil.
- **b.** High Angle : Perekaman gambar tepat diatas objek, pemotretan gambar seperti hal ini menerjemahkan suatu hal yang dramatik yaitu zat kecil.
- c. Low Angle : Perekaman gambar dari bawah objek, dimana sudut pencarian gambar ini merupakan kebalikan dari high angle. Kesan yang diperoleh dari sudut pandang ini adalah keagungan atau kejayaan.
- **d.** Eye Level : Perekaman gambar ini mengambil sudut yang searah dengan pandangan objek tidak ada kesan dramatik dalam hal yang didapat dari teknik ini, yang ada hanya menyorot pandangan mata seseorang yang berdiri.
- **e.** Frog Level : Perekaman gambar ini didapatkan senada dengan permukaan objek berdiri, dimana hal ini seolah-olah memperlihatkan objek menjadi sangat besar. ²

¹ Suzy clement, Wedding Dari Foto Biasa Menjadi Luar Biasa, Jakarta (PT Elex Media Kompetindo, 2015), Hlm 48

² Fergie Verantianes, Pra Produksi Vidio Prewedding lintangasa Creativemedia, Surabaya, Stikom Surabaya 18 Juli 2021, 07.27 WIB

2. Untuk Pengambilan Ukuran gambar

- a. Extreem Close-up (ECU): Perekaman gambar dengan jarak yang cukup dekat dari objek, hanya memperlihatkan bagian tertentu pada tubuh objek. Fungsinya untuk kedetailan suatu gambar
- b. Big Close-up (BCU): Perekaman gambar dengan memperlihatkan sebatas kepala hingga dagu objek. Fungsi untuk menonjolkan ekpresi yang dikeluarkan oleh objek.
- c. Close-up: dimana betuk gambar yang didapatkan sebatas hanya dari ujung kepala hingga leher. Fungsinya untuk memperlihatkan gambaran agar tampak jelas terhadap objek yang diambil.
- d. Medium Close-up (MCU): Perekaman gambar yang diperoleh sebatas dari ujung kepala hingga dada. Fungsinya untuk memperlihatkan profil seseorang sehingga penonton atau khalayak umum bisa jelas melihat gambar yang dihasilkan.
- e. Long Shoot (LS): Perekaman gambar secara meyeluruh dari pada Full Shoot. Fungsinya memperlihatkan objek beserta latar belakangnya.
- f. Extreem Long Shoot (ELS): Perekaman gambar melebihi Long Shoot, dimana teknik ini memperlihatkan lingkungan isi objek secara utuh dan penuh. Fungsinya menunjukkan bahwa objek tersebut bagian dari lingkungannya³

3. Moving Kamera (Gerakan Kamera)

- a. Zooming (In/Out): Tindakan yang dikerjakan oleh lensa kamera dengan mendekat maupun menjauhkan dari objek, gerakan ini merupakan sarana yang tersedia di kamera video, dan videografer hanya menginstruksikan saja.
- b. Panning (Left/Right): Posisi dimana kamera bergerak dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri, namun bukan kameranya yang bergerak tapi tripodnya yang bergerak sesuai arah yang diinginkan oleh Videografer
- c. Tilting (Up/Down): Posisi gerakan ke atas dan ke bawah, masih menggunakan tripod sebagai alat bantu agar hasil gambar yang didapat memuaskan dan stabil.
- d. Follow: Perekaman gambar dilakukan dengan cara mengikuti objek dalam bergerak searah.

³ Arief Ramadhan, Vidio dan audio Editing dengan Pinnacle Studio Plus, Jakarta (PT alex Media Komputerindo, 2015) hlm 30

e. Framing (In/Out): Framing adalah gerakan yang dilakukan oleh objek untuk memasuki (in) atau keluar (out) framming shot.⁴

Telah kita ketahui bersama bahwasanya video cinematic dalam prewedding merupakan hal baru dalam pernikahan yang menjadi budaya dan mulai diterapkan oleh masyarakat, karena mereka merasa bahwa pesta pernikahan adalah suatu hal yang sakral dalam kehidupan mereka yang harus memberikan kesan yang mengenang karena momen ini terjadi satu kali seumur hidup, maka tidak heran bahwa masyarakat banyak yang memilih membuat video cinematic dalam prewedding, disisi lain bagi videografer sendiri produk video yang dihasilkan ini dapat dijadikan sebagai konten youtube dan bentuk personal branding studio kepada masyarakat, agar kepercayaan klien kepada studio semakin baik dan harapan videografer semoga akan lebih banyak yang berkeinginan membuat video dalam menyambut pesta pernikahannya. Tentunya hal ini hasil karya yang indah yang dibuat oleh seorang videografer tentu tidak semudah yang dibayangkan dimana membangun komunikasi kepada klien menjadi salah satu pendorong terciptanya video cinematic dalam prewedding yang estetik, selain itu penguasaan objek perekaman video sangat diperlukan oleh seorang videografer, pada kenyataanya banyak sekali dari masyarakat yang menentukan membuat video ini dengan konsep mereka dengan balutan kemesraan dan music estetic romantic.

2. Calon Pengantin

Berdasarkan penemuan penelitian di atas, peneliti dapat menganalisis mengenai pemahaman dan latar belakang calon pengantin yang melakukan pembuatan video cinematic dalam prewedding di Studio dewa kabupaten kediri dan Studio Pratama Kota Kediri, dimana video cinematic dalam prewedding adalah sebuah gaya baru di era saat ini tentunya dalam dokumentasi momen pranikah, berbeda dengan video pada umumnya, dimana video cinematic dalam prewedding ini memeberikan efek seperti film, namun berbeda halnya dengan film yang menggunakan dialog dalam setiap momen yang diperankan. Maka tak heran jika video yang dihasilkan sangatlah indah, sehingga masyarakat banyak yang menginginkan untuk memilih membuat video ini

⁴ Arief Ramadhan, Vidio dan audio Editing dengan Pinnacle Studio Plus, Jakarta (PT alex Media Komputerindo, 2015) hlm 35

dalam momen pernikahannya khususnya masyarakat Kediri, padahal sudah kita ketahui bersama sebelumnya terdapat teknologi prewedding dalam bentuk foto hal ini juga menampakkan adegan yang mesra.

Tentu harapan mereka sangatlah besar sehingga menjadi latar belakang dalam pembuatan video cinematic dalam prewedding diantaranya, sebagai dokumentasi momen sebelum pernikahan agar suatu saat mereka dapat mengenang kembali, sebagai undangan elektronik, dan bahkan sebagai wujud kesungguhan cinta mereka berdua untuk mengikat diri dalam sebuah ikatan pernikahan yang suci.

Selain itu di Studio Dewa Kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri, memberikan pelayanan yang begitu maksimal kepada calon pengantin dalam proses pembuatan video cinematic dalam prewedding diantara konsep yang menjadi plihan calon pengantin tersebut adalah konsep mesra, alam pantai, alam terbuka gundukan tanah menggunung, kebun teh, perkotaan rumah tua-tua, dan adat, pada konsep yang dipilih ini merekapun memiliki bermacam-macam alasan yang pertama sebagai salah satu i'tikad baik seorang laki-laki kepada wanita, dimana hal itu terjadi dalam masa-masa menumpuh pendidikan, konsep pantai dipilih karena memiliki *filosofi* yang sangat kuat dimana ombak diibaratkan sebagai suatu masalah yang sangat besar, kemudian ada karang sebagai pereda dan udara segar menyatakan bahwa setelah ada masalah pasti ada kesejukan, selain itu video ini difungsikan sebagai dokumentasi, pembuktian sebuah cinta yang begitu besar, dan sebagai undangan elektronik

Video cinematic dalam prewedding salah satu hal baru dan keberadaanya dianggap penting bagi calon pengantin yang hendak melakukan sebuah momen pranikah, tentu dalam pembuatan video ini mereka memiliki pandangan sejauh mana mereka beradegan, dan batasan-batasan yang dibuat, seperti halnya saling berpandangan, berpegangan tangan atau bahkan sekedar berjalan bersama menurut mereka masih wajar hal ini diperankan asalkan tidak berlebihan dan dari temuan penelitian yang didapatkan mayoritas dari mereka kebanyakan dalam pengambilan video cinematic dalam prewedding dilakukan setelah tunangan dan sebelum pernikahan artinya mereka sudah ada ikatan dan pernah melakukan prosesi tukar cincin dan hal ini memang sengaja dibuat untuk menyambut pernikahan.

B. Video Cinematic dalam Prewedding Perspeftif Ulama

Dalam langkah ijtihad, sebagai upaya penemuan produk hukum islam pada suatu fenomena tertentu sudah menjadi hal yang wajar dan semestinya dilakukan, manakala terjadi perbedaan pendapat, baik dari segi hasil hukumnya maupun pengambilan dasar-dasar hukumnya. Begitu pula dari *Perspektif* para ulama di Kediri yang diwakili beberapa organisasi masyarakat yang ahli dibidangnya seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten dan kota Kediri mengenai Fenomena video cinematic dalam prewedding yang berada di Studio Dewa kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri

Sebagai langkah awal untuk menyikapi sebuah penelitian ini, peneliti menunjukkan sebuah video yang dibuat oleh calon pengantin di Studio Dewa kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri, kemudian beliau selaku ulama memberikan sikap dan berependapat yaitu :

a) Nahdlatul Ulama

Pendapat ketika melihat fenomena video cinematic dalam prewedding di Studio Dewa Kabupaten Kediri dan di Studio Pratama Wedding Kota kediri mengatakan bahwa video yang diperankan, Nahdlatul Ulama, mengatakan bahwa video tersebut secara moral dianggap tidak sesuai syariat yang dimana video cinematic dalam prewedding ini bukan budaya islam itu budaya barat, bahkan dulu ada foto prewedding itu sudah ramai menjadi bahan perbincangan mengenai status hukumnya apalagi fenomena video ini tentu semakin banyak, padahal secara proses pembuatannya tidak sederhana melewati proses *editting* dan dalam adegan yang diperankan tidak sesuai dengan adab pergaulan laki-laki dan perempuan pranikah seperti halnya:

1. Menutup Aurat

Batasan-batasan yang perlu diperhatikan dimana aurat wanita sudah kita ketahui bersama seluruh tubuh, kecuali kedua telapak tangan dan muka dan lakilaki pusar hingga lutut, jelas sekali dalam pernyataan ini, setiap muslim baik lakilaki dan perempuan dalam interaksi social kepada lawan jenis harus menerapkan etika pergaulan menutup aurat.

Artinya:" Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Al-Ahzab 59)⁵

2. Dilarang Berduaan Lawan Jenis (Berkhalwat)

Hendaknya dalam pergaulan perlu memperhatikan adab dan etika bilamana pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dalam sebuah kata-kata dipertegas bahwasanya laki-laki dan perempuan berduaan, yang ketiga adalah syaitan. Maka dari itu perlu upaya pencegahan agar tidak terjeremus dalam godaan yang menghantarkan kita kearah zina Dari Umar bin khatab, Rasulullah SAW berkata: "Janganlah salah seorang diantara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin." (HR. Ahmad)⁶

3. Menundukkan pandangan

Tidak bisa dipungkiri dalam pergaulan sehari-hari, baik laki-laki ataupun perempuan akan senantiasa bertemu, tentunya dalam syari'at islam cara kita berpandangan antara lawan jenis alangkah lebih baiknya dibatasi, karena hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pandangan yang dimana terdapat godaaan yang mengarahkan untuk perbuatan zina diperlihatkannya keindahan dan kenikmatan yang sebenarnya menjebak kedalam hal kemungkaran.

⁶ Anisa Rahmawati, etika pergaulan antar lawan jenis dalam islam, G-couns, Yogyakarta, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm 40

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surat Al-Ahzab Ayat 59

"Telah ditentukan bagi anak adam (manusia) bagian zinanya, Dimana ia pasti mengerjakannya, zina Kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah memukul, zina kaki adalah berjalan, serta zina hati adalah bernafsu dan berangan-angan, yang semuanya dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh kemaluan" (HR Bukhari dan Muslim)

4. Tidak Menyentuh

Agama islam tidak melarang adanya interaksi sosial namun dalam hal ini harus menerapkan batasan teretentu, saling menghormati menjaga, dimana hal yang dilarang adalah saling bersentuhan. Hal ini sebagaimana apa yang pernah diucapkan Rasulullah SAW

5. Tidak Berdandan

Agama islam mengajarkan bahwasanya seorang wanita tidak boleh bersolek, berdandan kecuali hanya kepada suaminya, ataupun berdandan dengan seperlunya dan tidak berlebihan, wanita yang dengan sengaja berdandan bahkan menggunakan wewangian untuk memikat lawan jenis ini merupakan suatu larangan keras

6. Menjaga Batas Intensitas Komunikasi

Bergaul dengan lawan jenis banyak sekali resikonya, maka untuk meghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama hal ini sangat rawan terjadinya fitnah dan cenderung mengarah kepada zina, maka dari itu untuk menjaga diri sebaiknya tidak telalu banyak berinteraksi dengan lawan jenis sangat ditekankan, agar tidak menimbulkan kesalah pahaman

7. Tidak Bercampur Baur

etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum mahramnya alangkah lebih baiknya mengurangi untuk melakukan komunikasi secara intens. Hal

⁷ Agus Pranoto, Aam Abdussalam, Fahruddin, Etika pergaulan dalam Al-Qur'an dan implikasinya, Tarbaww, Jakarta, Vol 3 No. 2, 2016, hlm 7

ini dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika bertanya kepada istri Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman Al-Ahzab 53

يُّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدُخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نُظِرِينَ إِنَّلُهُ وَلَٰكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَنِسِينَ لِجَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنكُمُّ وُلِيَّهُ لَا يَسْتَحَي مِن ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَع أَا فَسْلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ أَ ذَٰلِكُمْ أَطُهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحَي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَع أَا فَسْلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ أَ ذَٰلِكُمْ أَطُهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحَي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَع أَا فَسْلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ أَ ذَٰلِكُمْ أَطُهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحَي وَمِنَ ٱلْخُولُ وَلِهُ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُوجَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُوجَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللّهِ عَظِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selamalamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah"⁸

Selain itu berbicara mengenai pergaulan bersama lawan jenis diatur dalam agama islam agar manusia dapat hidup sesuai dengan etika bermasyarakat, karena memang manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan dan tidak lain tidak bukan bahwa diantara laki-laki dan perempuan akan bersatu untuk membentuk bahtera rumah tangga, namun sebelum terjadi sebuah pernikahan, dalam islam telah diatur adab

_

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surat Al-ahzab 53

pergaulan bersama lawan jenis sehingga pada akhirnya nanti resmi menjadi pasangan suami istri diantaranya :

a. Ta'aruf

Ta'aruf adalah suatu proses dimana saling mengenal antara laki-laki dan perempuan, Upaya pendekatan dengan ta'aruf ini sangat penting untuk mengenal satu sama lain untuk kita dapat saling memahami dan dapat memberi pengarahan, ruang lingkup ta'aruf sendiri diantaranya, mulai pengenalan terhadap fisik, psikis, emosi dan orientasi pemikiran, kondisi keluarga dari laki-laki ataupun perempuan. Dalam rangka ta'aruf kepada calon pasangan, pihak pria ataupun wanita dipersilahkan untuk bertanya, apa saja yang kira-kira berkenaan dengan kepentingan masing-masing nanti selama membangun kehidupan bahtera rumah tangga, tetapi tentu saja semua itu harus dilakukan dengan adab dan etikanya, tidak di perbolehkan melakukan hal ini cuma berdua saja. Harus ada yang menemani dan yang utama adalah wali atau keluarganya. Jadi yang dimaksud ta'aruf sendiri bukanlah bermesraan berdua, tetapi lebih kepada pendekatan pembicaraan yang bersifat realistis untuk mempersiapkan sebuah perjalanan panjang berdua, atau proses saling mengenal pranikah sesuai dengan dasar ketentuan syariat islam.

b. Tafahum

Pada tahap ini, setiap muslimin muslimat dianjurkan untuk menggali kebiasaan, kesukaan, karakter, ciri khas individu dan juga pola fikir saudaranya. dengan demikian perasaan seperti tidak enak, tidak cocokan dan lain sebagainya dapat dihilangkan agar kedua belah pihak dapat saling menasehati. Bilamana perasaan telah merasakan kemistri dan jiwa telah menyatu, maka disini niatan untuk memperkuat ukhuwah dengan yang lainnya bisa berjalan dengan baik, bersih dan penuh rasa kasih. Hati manusia hanya bisa disatukan secara murni dan bersih apabila bermuara pada satu simpulan ikatan yan fitrah . simpul tali adalah aqidah. Inilah satu-satunya dasar berpijak, bertemu dan pengikat yang utuh dan abadi, jadi kita dianalogikan seperti sebatang lidi yang rentan untuk dipatahkan, namun apabila lidi berada dalam genggaman tangan, maka dia akan menjadi kuat dan sukar

bilamana hendak dipatahkan, maka dari itu ukhuwah dan kesepahaman (altafahum) ini sangatlah penting dalam tahapan ini.

c. Ta'waun

Setelah laki-laki dan perempuan sudah saling mengenal dan bisa saling memaham keadaan masing-masing. Saat diantara mereka tertimpa musibah pasti akan berusaha untuk membantu, dalam konteks dunia kerja misalnya pasti diperlukan adanya tolong-menolong yang dimana semuai ini kelanjutan dari tahap tafahum (saling memahami), saling mengenal saja tidak dilanjutkan tanpa ketahap dengan saling memahami, tentu tidak akan membentuk hubungan antar individu yang selalu membiasakan untuk selalu tolong-menolong, saling mengisi dengan kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam setiap individu.

d. Tafakul

Dalam tahapan ini merupakan muara serangkaian proses dari *Ukhuwah Islamiyyah*, yaitu posisi dimana didalam hati akan timbul rasa senasib dan sepenanggungan, suka maupun duka, dalam setiap langkah kaki berpijak, bilamana fase tafakul ini terwujud, maka ikatan ukhuwah islamiyyah pun tebentuk dengan baik

Lalu dalam agama islam Allah SWT berfirman:

Artinya:"Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"

Maka sebagaimana firman Allah diatas sebaiknya pembuatan video cinematic dalam prewedding harus ditinggalkan dan melihat macam-macam adegan yang diperankan oleh calon pengantin melihat hal ini Nhdlatul Ulama mengatakan hal tersebut haram kecuali kalau melewati akad pernikahan selain itu persentuhan dengan laki-laki dan perempuan itu juga membatalkan wudhu apabila kita dalam keadaan suci,

-

⁹ Departeme Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surat Al-ahzab 53

Disisi lain teknologi membawa arus yang begitu besar sehingga masyarakat lebih menyukai budaya-budaya baru seperti halnya video cinematic dalam prewedding, dan teknologipun semakin canggih dimana dalam proses *editing* bisa menyatukan video yang telah dibuat ketika berbeda tempat dan dalam hal inipun Nahdlatul Ulama berpendapat tidak boleh dan tidak ada toleransi untuk membolehkan untuk membuat video cinematic dalam prewedding ini berangkat dari niat awalpun salah apalagi dibuat seakan-akan menyatu itu sama halnya memberikan peluang kepada orang lain berpendapat jelek kepadanya dan sperti halnya dijelaskan bahwa di dalam video tersebut terdapat larangan seperti *ikhtilat, khalwat* dan membuka aurat, jadi atas fenomena ini Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa hukum pembuatan video cinematic prewedding adalah Haram.

b) Muhammadiyah

Video Cinematic Prewedding suatu fenomena baru yang menjadi tren yang saat ini menjadi daya tarik masyarakat Kediri dalam menyambut momen pernikahan yang didalamnya menceritakan sebuah kisah perjalanan cinta yang tentunya tidak sesuai dengan ajaran islam, karena terdapat adegan yang terlarang seperti menyatunya lakilaki dan perempuan yang belum sah menjadi pasangan suami istri, seharusnya setiap muslim menjauhi hal ini.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An Nur Ayat 30-31

Artinya: "Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."

Artinya :" Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)." ¹⁰

Jelas sekali sebagaimana dalam firman Allah SWT. Bahwa dalam adegan tersebut dilarang dan kita diperintahkan untuk menjauhinya dengan menjaga segala perbuatan, pandangan termasuk dalam pembuatan video ini sekedar jabat tangan hal ini tidak diperbolehkan karena sekalinya laki-laki dan perempan berpegangan itu ibarat, sesorang memiliki wudhu itu akan membatalkannya, memang fenomena seperti ini sulit untuk dihindari dan membawa pengaruh besar bagi seorang calon pengantin yang mau-mau akan terbawa arus perkembangan zaman, yang dimana muncul sebuah sistem pengambilan video yang berbeda tempat yang dibuat seakan-akan bersatu hal inipun tidak diperbolehkan jangan sampai suatu yang sudah menjadi nas (Ketentuan) itu dirubah-rubah.

Sebagi dasar menyikapi fenomena ini sudah terlihat bahwa dalam video cinematic prewedding ini terdapat unsure-unsur seperti Ikhtilat, Khalwat, dan membuka aurat, walaupun terdapat teknologi yang dapat menyatukan video ini dengan dibuatnya video secara terpisah, Muhamadiyah mengatakan bahwa hal ini adalah Haram mutlak dan tidak bisa di toleransi lagi

c) Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Sebagai langkah awal dalam menyikapi fenomena video cinematic dalam prewedding, kita sebagai generasi yang paham akan ilmu wajib adanya untuk menjadi pelopor dalam kebaikan dan memberikan edukasi untuk mengarahkan masyarakat yang belum paham kearah yang lebih baik *Syar'I*, karena tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman dapat mebawa dampak positif bahwakan bisa mengarahkan kita kedalam hal negatif, dalam hal ini seandainya video ini dibuat janganlah mengarah kepada hal-hal yang dilarang oleh syari'at, bagi yang mengetahui hukumnya arahkan kepada yang baik, karena manusia *Khalifah fil ard* sebagimana firman Allah SWT Al-Ahzab 21

_

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surat AN-Nisa ayat 30-31.

Artinya:"Sungguh ada didalam pribadi rasulullah suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."

Dalam pembuatn video cinematic prewedding terdapat adegan sekedar jabat tangan hal inipun seharusnya dihidari, karena belum sah menjadi pasangan suami istri, apabila memiliki keinginan untuk mengabadikan momen seperti ini dapat dibuat namun harus melewati akad nikah terlebih dahulu agar menabrak sesuatu yang menjadi ketentu Allah SWT.

Dilain sulit untuk menghindari sesuatu yang telah menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat, karena hal ini berulang-ulang dilakukan dan menjadi sebuah budaya yang sulit untuk ditinggalkan, bagi mereka yang memahaminnya berusaha untuk mencari celah bahwa dalam rangka pembuatan video ini dibuat ditempat yang terpisah namun hal ini dirasa hasilnya seakan-akan menyatu, Lemaga Dakwah Islam Indonesia menyikapi hal ini mengatakan dilema karena menyuguhkan hal-hal yang berbeda dan akhirnya menimbulkan persepsi masyarakat yang cenderung kearah negatif hal ini yang menjadi sebuah permasalahan yang perlu dihindari,

Bilamana menginginkan dokumentasi untuk mengabadikan momen satu kali sumur hidup perlu adanya mempertimbang kemaslahatan seperti halnya sarana edukasi, karena tidak lain tidak bukan bahwa video ini secara tidak langsung kelak akan dilihat oleh anak cucu kita sebagai pengabadian momen sakral, dan menyikapi fenomena video cinematic prewedding ini bboleh dibuat dengan alasan tersebut dan tidak menjadi haram adanya apabila tidak melanggar ketentuan syari'at seprti *Ikhtilat, Khalwat,* dan membuka aurat, bagi Lembaga Dakwa Islam Indonesia Video yang Haram adalah video yang mengandung unsure *Taswir* (gambar hidup)